

Kajian Yuridis terhadap Hak Atas Tanah Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria

Bibit Ayu Astriani^{1*}, Septi Indrawati²

^{1*,2,3}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: ayubibit86@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i4.5903>

History	Abstrak
<p>Submitted: 5 November 2024</p> <p>Revised: 10 November 2024</p> <p>Accepted: 30 Desember 2024</p>	<p>Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama dan sangat berharga untuk menunjang kehidupan masyarakat, sehingga menjadi bagian penting dari pembangunan negara. Kedati, seiring dengan perkembangan pembangunan nasional, tanah adat sering menjadi sumber konflik. Tumpang tindih kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta kerap memicu permasalahan, baik dalam penguasaan maupun pengelolaan tanah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hak atas tanah adat di Indoensia, untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil penelitian menunjukkann bahwa penyelesaian sengketa tanah adat dihadapkan pada kendala seperti tumpang tindih peraturan yang menciptakan ketidakpastian hukum, minimnya bukti formal yang melemahkan posisi masyarakat adat, penyerobotan tanah yang mengakibatkan konflik sosial, dan ketidakjelasan batas tanah yang memperumit pengakuan hak ulayat. Selain itu, keterbatasan akses masyarakat adat terhadap layanan pendaftaran tanah menambah tantangan dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian sengketa tanah adat dapat dilakukan melalui jalur litigasi dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan dan jalur non-litigasi dilakukan melalui mediasi, arbitrase dan negosiasi.</p> <p>Kata Kunci: <i>Hak atas Tanah; Tanah Adat; Sengketa Agraria</i></p>
	<p>Abstract</p>

Land is one of the main natural resources and is very valuable to uphold people's lives, so it is an important part of the country's development. However, along with national development, customary land is often a source of conflict. Overlapping interests between indigenous peoples, the government and the private sector often trigger problems, both in the control and management of the land. This research aims to find out how the settlement of disputes over customary land rights in Indonesia, to achieve these objectives this research uses normative juridical methods with a statutory approach and conceptual analysis. The results show that the settlement of customary land disputes is faced with obstacles such as overlapping regulations that create legal uncertainty, lack of formal evidence that weakens the position of indigenous peoples, land grabbing that results in social conflicts, and unclear land boundaries that complicate the recognition of customary rights. In addition, indigenous peoples' limited access to land registration services adds to the challenges of conflict resolution. Settlement of customary land disputes can be done through litigation by filing a lawsuit with the court and non-litigation through mediation, arbitration and negotiation.

Keywords: Land Rights; Customary Land; Agrarian Disputes

PENDAHULUAN

Hak atas tanah merupakan salah satu elemen penting[1] yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara agraris, tanah memiliki peran strategis dalam menunjang kehidupan masyarakat, naik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya[2]. Hukum agraria memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur penggunaan dan pengelolaan tanah di Indonesia[3]. Tanah sebagai salah satu sumber daya alam utama, sangat berharga untuk menunjang kehidupan masyarakat dan menjadi bagian penting dari pembangunan negara. Dengan populasi yang terus berkembang dan kebutuhan lahan yang tentunya akan meningkat, sengketa tanah menjadi permasalahan yang sering kali tak terhindarkan. Sengketa tanah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari masalah kepemilikan, batas lahan. Penguasaan tanah, hingga konflik masyarakat adat dengan pemerintah atau perusahaan[4].

Tanah adat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia. Sebagai wujud penguasaan kolektif atas tanah, hak ulayat mencerminkan identitas budaya, kearifan lokal, dan nilai spiritual masyarakat adat. Tanah adat tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga menjadi tempat berinteraksi dan melestarikan budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, seiring dengan perkembangan pembangunan nasional, tanah adat sering menjadi sumber

konflik. Tumpang tindih kepentingan antara masyarakat adat, pemerintah, dan sektor swasta kerap memicu permasalahan, baik dalam penguasaan maupun pengelolaan tanah tersebut[5].

Dalam kerangka hukum nasional, hak atas tanah adat telah diatur melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi dasar utama pengakuan terhadap hak ulayat. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak ulayat diakui sepanjang keberadaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional[6]. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa adat untuk mengelola tanah ulayat sesuai dengan hukum adat setempat[7]. Peraturan Menteri ATR/BPN, termasuk Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, juga memberikan panduan teknis terkait pengakuan dan pendaftaran hak tanah adat.

Meskipun pengakuan terhadap hak tanah adat telah ada dalam berbagai peraturan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksamaan antara peraturan di tingkat nasional dan daerah. Peraturan yang saling tidak mendukung diberbagai bidang seringkali menyebabkan kesulitan dalam pengakuan hak atas tanah adat. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan yang tumpang tindih dan tidak konsisten, sehingga masyarakat adat mengalami kesulitan dalam mendapatkan kepastian hukum mengenai hak atas tanah mereka. Selain itu, lemahnya dokumentasi formal kepemilikan tanah adat juga menjadi kendala bagi masyarakat hukum adat dalam mendapatkan pengakuan hukum yang sah. Hal ini semakin diperburuk oleh minimnya pemahaman masyarakat adat tentang prosedur hukum formal yang diperlukan. Hal tersebut tentu dapat menyebabkan terjadinya sengketa.

Sengketa tanah merupakan salah satu masalah hukum yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian data administrasi pertanahan, konflik kepemilikan tanah yang melibatkan individu, masyarakat maupun lembaga resmi yang diakui secara hukum dan memiliki kewenangan dalam urusan tanah, serta tumpang tindih sertifikat[8]. Penyelesaian sengketa tanah menjadi hal yang sangat penting dalam sistem hukum agraria di Indonesia, dalam UUPA menetapkan prinsip – prinsip dasar, seperti fungsi social tanah, pengakuan hak ulayat, dan keadilan

sosial, yang menjadi pedoman dalam pengelolaan tanah dan penyelesaian sengketa[9]. Perspektif hukum agraria, penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan melalui 2 jalur, jalur utama yaitu, jalur litigasi dan non - litigasi[10]. Jalur litigasi merujuk pada penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yaitu di pengadilan negeri atau pengadilan tata usaha negara. Sedangkan non – litigasi melibatkan pendekatan penyelesaian alternatif, seperti mediasi, konsiliasi, dan arbitrase, proses penyelesaian sengketa yang fleksibel, cepat, dan berpotensi mengurangi konflik yang berkepanjangan[11].

Di sisi lain, dinamika pembangunan nasional sering kali bertentangan dengan prinsip pengelolaan tanah adat. Proyek infrastruktur, investasi swasta, dan pengembangan kawasan ekonomi sering kali mengambil alih tanah adat tanpa proses konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat. Kondisi ini memunculkan sengketa agraria yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang beragam. Proses penyelesaian sengketa sering kali panjang dan tidak memihak masyarakat adat, yang pada akhirnya memperlemah posisi hukum mereka.

Upaya untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap tanah adat memerlukan pendekatan yang lebih terarah. Harmonisasi regulasi antar sektor menjadi langkah awal yang penting untuk menyelaraskan kepentingan masyarakat adat dengan kepentingan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah perlu mendorong pendaftaran tanah adat secara sistematis agar masyarakat adat memiliki bukti hukum yang kuat[12]. Proses ini harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap tanah adat tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial.

Selain aturan hukum, pendekatan budaya juga sangat penting dalam mengelola tanah adat. Hak ulayat bukan sekadar hak atas sumber daya, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat adat. Oleh karena itu, kebijakan yang berkaitan dengan tanah adat harus mempertimbangkan nilai-nilai adat dan tradisi yang berlaku[13]. Dengan demikian, perlindungan terhadap tanah adat tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa agraria, tetapi juga untuk melestarikan warisan budaya bangsa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif[14]. Penelitian hukum normatif (*normative research*) adalah penelitian

yang dilakukan dengan lebih menandakan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang diterapkan untuk mengatur kedaulatan suatu negara dan upaya penyelesaian masalah yang diatur dalam instrumen hukum nasional dan internasional ditinjau dari peraturan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini[15]. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak atas tanah merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum kepada individu, kelompok atau badan hukum untuk memanfaatkan mengelola, atau menguasai sebidang tanah tertentu[16]. Hak atas tanah menjadi instrumen yang sangat penting dalam menjaga keadilan, memberikan kepastian hukum, dan menghindari konflik yang berkaitan dengan kepemilikan maupun penggunaan tanah.

Pasal 3 UUPA secara jelas menyebutkan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Pengakuan ini diberikan sepanjang hak ulayat tersebut masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, berdasarkan prinsip kesejahteraan dan persatuan bangsa. Hak ulayat merupakan hak masyarakat adat atas tanah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, pengakuan hak ini bergantung pada syarat tertentu, seperti adanya bukti bahwa masyarakat adat benar – benar ada[17]. Kedati demikiann, interpretasi "kepentingan nasional" sering kali menjadi persoalan karena kerap digunakan untuk mendahulukan kepentingan pembangunan, seperti proyek infrastruktur atau investasi sektor swasta. Hal ini menyebabkan tumpang tindih penguasaan tanah antara masyarakat adat dan pihak lain, sehingga sering memicu konflik agraria.

Pengakuan hak ulayat oleh UUPA tidak secara otomatis memberikan perlindungan hukum. Dibutuhkan peraturan pelaksanaan yang jelas dan efektif agar masyarakat adat dapat menikmati hak atas tanah mereka tanpa ancaman perampasan oleh pihak lain. Oleh karena itu, penguatan sistem pendaftaran tanah adat serta edukasi kepada masyarakat adat tentang hak-hak mereka menjadi langkah penting dalam mengimplementasikan Pasal 3 UUPA secara menyeluruh. Dalam sengketa agraria, Pasal 3 UUPA memberikan dasar hukum yang penting untuk mengajukan klaim atas tanah adat. Namun, dalam

proses litigasi, masyarakat adat sering kali berada dalam posisi yang lemah karena minimnya dukungan hukum. Oleh karena itu, kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat diperlukan untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hak ulayat.

Tumpang tindih peraturan menjadi salah satu kendala utama dalam penyelesaian sengketa tanah, khususnya terkait tanah adat. Peraturan dibidang kehutanan dan pertanahan sering tidak sejalan, sehingga menciptakan pelanggaran hukum. Sebagai contoh, kawasan hutan yang telah lama menjadi tanah ulayat sering kali diklaim sebagai tanah negara berdasarkan peraturan kehutanan. Ketidaksinkronan ini menyebabkan masyarakat adat kehilangan akses atas tanah mereka yang dianggap bagian dari kawasan hutan[18]. Selain itu, peraturan di tingkat pusat dan daerah kerap tidak harmonis, yang memperparah tumpang tindih dalam implementasi kebijakan. Kondisi ini menimbulkan kesulitan dalam menetapkan status tanah adat, karena setiap sektor memiliki interpretasi hukum yang berbeda. Akibatnya, konflik sering kali berlarut-larut karena masing-masing pihak merasa memiliki dasar hukum yang kuat. Situasi ini menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi lintas sektor untuk menciptakan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat adat.

Ketidaksesuaian peraturan membuat penyelesaian sengketa menjadi sulit. Akibatnya proses penyelesaian jadi lebih lama dan rumit, karena setiap pihak bisa menggunakan aturan yang berbeda untuk mendukung pendapatnya. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki aturan, seperti penerbitan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, pelaksanaannya masih terhambat karena koordinasi yang buruk antara lembaga – Lembaga terkait. Lemahnya koordinasi tersebut sering kali menyebabkan tumpang tindih kewenangan, sehingga konflik sulit diselesaikan dengan cepat. Selain itu, kurangnya pemahaman di tingkat lokal tentang peraturan terkait tanah adat memperburuk situasi. Banyak pemerintah daerah yang belum memiliki perangkat hukum yang memadai untuk mengatur hak ulayat, sehingga kebijakan di tingkat daerah sering bertentangan dengan peraturan di tingkat pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya harmonisasi tidak hanya diperlukan di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal.

Upaya pemerintah untuk menyesuaikan aturan sering terhambat oleh perbedaan kepentingan antar kementerian dan lembaga. Sebagai contoh, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) memiliki pendekatan yang

berbeda dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam menetapkan status tanah ulayat. Hal ini menciptakan dualisme kebijakan yang sering kali merugikan masyarakat adat[19]. Akibatnya, masyarakat adat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas tanah ulayat mereka. Selain itu, dualisme ini menciptakan ruang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan celah hukum demi kepentingan pribadi atau korporasi. Situasi ini semakin memperumit penyelesaian sengketa agraria di lapangan.

Penyelesaian sengketa tanah merujuk pada proses yang diambil untuk menyelesaikan konflik terkait kepemilikan, penggunaan, atau batasan tanah. Penyelesaian sengketa tanah sangat penting karena dapat mempengaruhi keadilan sosial. Dalam penyelesaian sengketa tanah biasanya menggunakan 2 (dua) jalur, yaitu jalur non – litigasi dan jalur litigasi. Penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non – litigasi merupakan metode alternatif dalam penyelesaian sengketa tanah tanpa harus melalui proses pengadilan. Penyelesaian secara non – litigasi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan jalur litigasi yang dapat memakan waktu cukup lama, biaya tinggi. Bentuk penyelesaian sengketa secara non – litigasi antara lain, Mediasi, Arbitrase dan Negosiasi.

Jalur Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa dipengadilan yang melibatkan hakim sebagai pihak netral untuk memberikan keputusan berdasarkan hukum. dalam konteks sengketa tanah, jalur litigasi melibatkan gugatan yang diajukan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan, dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan[20]. Proses pengajuan gugatan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Pihak penggugat mengajukan dokumen gugatan ke pengadilan yang berwenang, seperti Pengadilan Negeri untuk sengketa tanah biasa atau Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) untuk sengketa yang melibatkan keputusan administrasi dan instansi pemerintah[21]. Dalam gugatan tersebut, penggugat harus mencantumkan alasan dan bukti yang mendukung, serta menyebutkan pihak penggugat. Setelah itu masuk ke dalam persidangan, apabila gugatan telah diajukan, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk hadir dalam persidangan.

Proses persidangan meliputi penyampaian argument, pemeriksaan saksi, dan penyajian bukti oleh kedua belah pihak. Hakim bertugas untuk mendengarkan dan menilai semua informasi yang disampaikan sebelum mengambil keputusan. Setelah proses persidangan selesai, hakim akan memberikan keputusan berdasarkan fakta – fakta dan bukti yang ada. Putusan ini bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN

Tanah ulayat masyarakat adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024. Penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang kompleks, seperti tumpang tindih aturan, minimnya bukti formal, penyerobotan tanah, dan ketidakjelasan batas tanah. Tumpang tindih aturan menciptakan ketidakpastian hukum dan memperlambat penyelesaian konflik, sementara minimnya bukti formal melemahkan posisi masyarakat adat dalam pembuktian hak. Selain itu, penyerobotan tanah dan ketidakjelasan batas tanah semakin memperburuk situasi, menyebabkan konflik sosial yang berkepanjangan. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan penyetaraan aturan, mempermudah akses layanan pendaftaran tanah, memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat untuk hak ulayat, serta memperbaiki pengawasan dan meningkatkan aturan kepada masyarakat adat. Memperbaiki aturan untuk masyarakat adat membutuhkan pendekatan yang terbuka, kebijakan yang selaras disemua bidang, dan dukungan politik yang kuat. Hal ini penting untuk menciptakan system pengelolaan tanah yang lebih adil dan mendukung hak – hak masyarakat adat. Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Asri, S. Samin, P. Sengketa, H. Atas, T. Di, and K. Kajang, "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Di Kecamatan Kajang," *Siyasatuna J. Ilm. Mhs. Siyasaah Syar'Iyyah*, vol. 1, no. 3, pp. 561–570, 2020.
- [2] R. M. Ramli, K. Karim, and A. M. Syahril Fhad, "Polemik Sengketa Hak Atas Tanah," *Litigasi*, vol. 9, no. 1, pp. 18–26, 2021.

- [3] R. Ronaldo, S. Wn Fitnawati, D. Juniyanto, and N. Setiawan, "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia," *J. Ilmu Huk. Sui Generis*, vol. 2, no. 1, pp. 319–327, 2024.
- [4] L. A. Laos, S. Aloysius, and A. Hedewata, "Analisis Faktor Penyebab Sengketa Tanah dan Implikasinya terhadap Hak Para Pihak di Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara," *Perkara J. Ilmu Huk. dan Polit.*, vol. 2, no. 1, pp. 76–86, 2024.
- [5] O. E. Sudiro and S. Suhartono, "Perlindungan Hukum Kawasan Hutan Adat dan Hak Ulayat," *J. Hukum, Polit. dan Hum.*, vol. 1, no. 3, pp. 274–289, 2024.
- [6] N. K. P. S. S. Wangi, K. F. Dantes, and K. Sudiarmaka, "Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *J. Ilmu Huk. Sui Generis*, vol. 3, no. 3, pp. 113–114, 2023.
- [7] I. B. N. Trisya Andika, I. W. Wesna Astara, and I. P. Gede Seputra, "Kedudukan Hukum Tanah Adat Pelaba Pura Sebagai Tanah Ulayat di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar," *J. Konstr. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp. 133–137, 2021, doi: 10.22225/jkh.2.1.2982.133-137.
- [8] Y. S. Hasan, A. W. Dungga, and Y. S. Imran, "Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah," *J. Compr. Sci.*, vol. 2, no. 6, pp. 104–116, 2023.
- [9] V. J. Zacharias, "Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria Di Indonesia," *J. Indones. Comp. Syari'ah Law*, vol. 7, no. 1, pp. 115–132, 2024, doi: 10.21111/jicl.v7i1.12342.
- [10] B. A. Mukhtar and N. Syahida, "Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Litigasi dan Non Litigasi di Desa Patila," *Compil. J. Soc. Serv.*, vol. 2, no. 1, pp. 40–46, 2024.
- [11] Rosita, "Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)," *Al-Bayyinah J. Islam. Law-ISSN 1970-7486 (p);2580-5088 Vol. VI Number 2*, pp.99-113, vol. VI, no. 2, pp. 99–113, 1979.
- [12] H. S. L. Gaol and R. Novian Hartono, "Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria" *Laboratorium Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya Alumnus Fakultas Hukum, Universitas Surabaya * Koresponden E-mail : herusaputra@st,* vol. 7, no. 1, 2021, doi: 10.31292/bhumi.v7i1.468.
- [13] A. Meiranda, S. Syamsunasir, A. Sukendro, and P. Widodo, "Upaya Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten

- Kampar Guna Menjaga Keamanan Nasional," *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 99–114, 2023, doi: 10.38043/jah.v6i1.4232.
- [14] S. Soekanto, S Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuaana Singkat*. 2011.
- [15] P. M. Marzuki, "Penelitian Hukum," *Jakarta Kencana Prenada Media Gr.*, 2019.
- [16] Indah Sari, "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)," *J. Mitra Manaj.*, vol. 9, no. 1, pp. 15–33, 2017.
- [17] A. N. Shebubakar and M. R. Raniah, "Hukum Tanah Adat/Ulayat," *J. Magister Ilmu Huk.*, vol. 4, no. 1, p. 14, 2019, doi: 10.36722/jmih.v4i1.758.
- [18] B. P. Mulyo, A. Faishal, and Suprpto, "KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TERBIT DI DALAM KAWASAN HUTAN SEBELUM KELUARNYA KEPUTUSAN MENTERI," *Coll. Stud. J.*, vol. 6, no. 1, pp. 281–295, 2023.
- [19] A. R. Dini, B. Setiawan, Y. Ali, P. Widodo, and H. J. R. Saragih, "Peran Pemerintah Provinsi Riau Dalam Penanganan Konflik Tenurial Sebagai Upaya Penyelesaian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Masa Pandemi," *J. Caraka Prabhu*, vol. 7, no. 1, pp. 87–113, 2023, doi: 10.36859/jcp.v7i1.1326.
- [20] R. Risdiana, "Praktik Penyelesaian Sengketa Pertanahan Secara Litigasi," *Ganec Swara*, vol. 18, no. 2, pp. 812–821, 2024, doi: 10.35327/gara.v18i2.863.
- [21] H. Jayadi, T. Situmeang, P. Siringoringo, I. D. A. Widayani, L. E. A. Pandiangan, and P. G. M. Simbolon, "Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Di Indonesia," *J. ComunitÃ Serv. J. Terkait Kegiat. Pengabd. Kpd. Masyarakat, terkhusus Bid. Teknol. Kewirausahaan dan Sos. Kemasyarakatan*, vol. 5, no. 1, pp. 1050–1069, 2023, doi: 10.33541/cs.v5i1.4287.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
